



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI **NOMOR : 440/SK- 058 /Dinkes/2022**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 20201 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 264);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Nomor 272 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg/PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 058 /Dinkes/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. **Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kesehatan
- II. **Ketua** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. **Sekretaris** : Ka.Sub.Bag.Program dan Informasi Dinas Kesehatan
- IV. **Anggota** :
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalain Penyakit
 4. Ka.Sub.Bag. Keuangan Kepegawian dan Umum
 5. dr. Indah Gilang Indira
 6. Sustiyanti Pusporini, SKM
 7. Irma Gilang Windya, SKM
 8. Elly Herlia, S.Farm., Apt
 9. Siti Sopiah, SKM, M.M
 10. dr. Benky Octavianus, TS
 11. Puji Astuti, SKM, MM
 12. dr. Romi Abdurakhman
 13. Nurkarti Azni, SKM, MKM
 14. Wawan Erawan, SAP, SKM
 15. Yani Handayani, SKM,MKM
 16. dr. Hendro Nugroho Sulasono, Sp.DLP



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg/PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 058 /Dinkes/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- II. Ketua** :
1. Memimpin, Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
 3. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** :
1. Menganalisis data hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021;
 2. Menyajikan hasil analisis data capaian program dan kegiatan;
 3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- IV. Anggota**
1. Menghimpun data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan
 2. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja.
 3. Mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Lapoarn Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

4. Membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**


drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001